



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau karya pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka sanggup menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 April 2019



Arika Dina Pertiwi
NPM. 1512120051

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN BASEL DAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN RISIKO
PERBANKAN SYARIAH

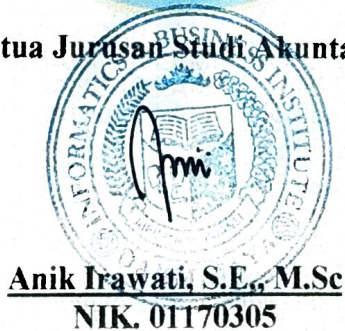
Nama Mahasiswa : Arika Dina Pertiwi

NPM : 1512120051

Program Studi : S1-Akuntansi



Ketua Jurusan Studi Akuntansi



HALAMAN PENGESAHAN

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi IIB Darmajaya dan dinyatakan diterima
untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar

SARJANA EKONOMI

Tim Penguji

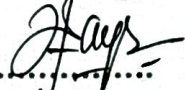
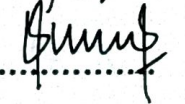
Ketua Penguji

Anggota Penguji

: Nolita Yeni Siregar., S.E., Akt., M.S.Ak., CA

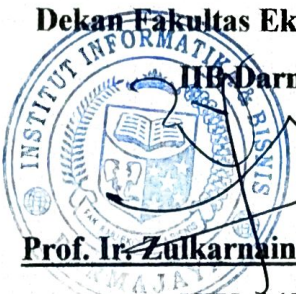
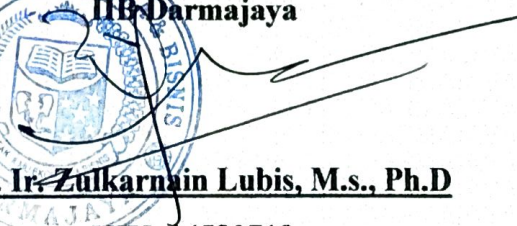
: Reva Meiliana., S.E., M.Acc., Akt

Tanda Tangan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

IIB Darmajaya



Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, M.s., Ph.D

NIK. 14580718

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Maret 2019

PENGARUH PENERAPAN BASEL DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH

Oleh

Arika Dina Pertiwi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Basel dan *Good Corporate Governance* terhadap manajemen risiko pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2015-2017. Penelitian mengenai prediksi manajemen risiko ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian meliputi seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2017. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR sebagai variabel basel berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko sedangkan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Basel, *Good Corporate Governance*, CAR, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah.

EFFECT OF BASEL AND CORPORATE GOVERNANCE MANAGEMENT ON RISK MANAGEMENT IN SHARIA BANKING

By

Arika Dina Pertiwi

ABSTRACT

The objective of this research was determining the effect of the Basel and the good corporate governance management on the risk management in Indonesia's Sharia Banking Indexed in the financial services authority. The time of this research was 2015-2017. The type of this research was the quantitative approach. The population of this research was all Sharia commercial banks indexed in the financial service authority. The sampling technique used in this research was the purposive sampling technique. The data analysis technique used in this research was the multiple linear regression analysis. The result of this research study showed that CAR as the Basel variable had a significant effect on the risk management; however, the board of commissioners, the board of directors, the audit committee, the board of sharia supervisors as the good corporate governance had no significant effects on the risk management.

Keywords: Risk management, Good Corporate Governance, CAR, Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Board of Sharia Supervisors



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	7

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	9
2.2 Manajemen Risiko	11
2.3 Basel dan <i>Good Corporate Governance</i>	14
2.3.1 Basel II	14
2.3.2 Tata Kelola Perusahaan	18
2.4 Penelitian Terdahulu	22
2.5 Kerangka Pemikiran	24

2.6 Bangunan Hipotesis	25
2.6.1 Pengaruh CAR Terhadap Manajemen Risiko	25
2.6.2 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Risiko	25
2.6.3 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Manajemen Risiko	26
2.6.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Risiko	26
2.6.5 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Risiko ..	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data	29
3.2 Metode Pengumpulan Data	29
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	30
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian	31
3.4.1 Variabel Terikat	31
3.4.2 Variabel Bebas	32
3.5 Metode Analisis Data.....	33
3.5.1 Statistik Deskriptif	33
3.5.2 Uji Kualitas Model (Uji Asumsi Klasik)	34
3.5.2.1 Uji Normalitas	34
3.5.2.2 Uji Multikolineritas	35
3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas	35
3.5.2.4 Uji Autokorelasi	35
3.5.3 Analisa Regresi	36
3.6 Pengujian Hipotesis	36
3.6.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	37
3.6.2 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji T)	37
3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data.....	39
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	39

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian	40
4.2 Hasil Analisis Data	40
4.2.1 Analisis deskriptif	40
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	42
4.2.2.1 Uji Normalitas Data	42
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas	43
4.2.2.3 Uji Autokorelasi	44
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	45
4.3 Analisis Regresi Berganda	45
4.4 Uji Koefisien Determinasi	47
4.5 Hasil Pengujian Hipotesis	48
4.5.1 Uji Signifikansi (Uji F)	48
4.5.2 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji T)	48
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	50
4.6.1 Pengaruh CAR Terhadap Manajemen Risiko	50
4.6.2 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Risiko	51
4.6.3 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Manajemen Risiko	52
4.6.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Risiko	52
4.6.5 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Risiko	53

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	55
5.2 Keterbatasan Penelitian	55
5.3 Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

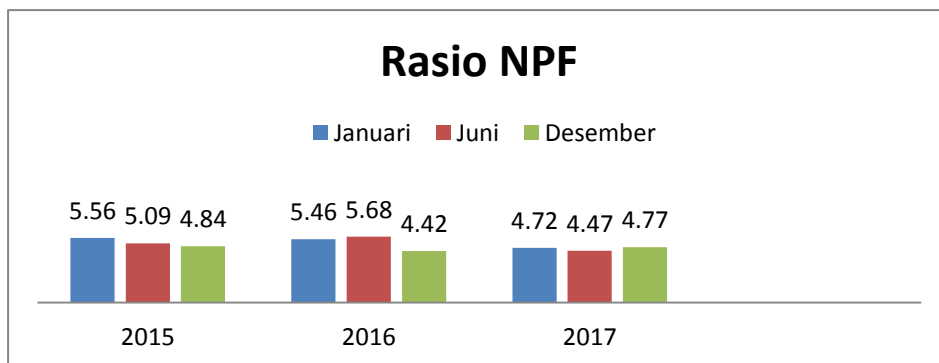
Perbankan syariah adalah perbankan berbasis islami atau dengan kata lain yaitu perbankan yang sistem pelaksanaannya dijalankan berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Dalam sistem perbankan syariah terdapat adanya larangan bagi bank dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya dengan mengenakan bunga pinjaman atau yang disebut dengan istilah *riba*, serta adanya larangan berinvestasi pada usaha-usaha yang masuk dalam kategori terlarang (*haram*) dalam syariat agama Islam. Sedangkan dalam sistem perbankan konvensional hampir tidak mungkin terlepas dari hal-hal tersebut dalam kegiatan investasinya, misalnya seperti usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman yang didalamnya terkandung bahan-bahan yang haram, usaha media atau hiburan yang didalamnya bertentangan dengan syariat islam, dan lain-lain.

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis untuk mencari keuntungan dengan mengacu pada prinsip-prinsip islam, namun di sisi lain perbankan syariah juga harus memperhatikan adanya risiko yang kemungkinan timbul dalam kegiatan operasionalnya. Secara spesifik risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah meliputi risiko kredit (pembiayaan), risiko likuiditas, risiko modal, dan risiko bunga. Bank syariah tidak akan menghadapi risiko tingkat suku bunga, walaupun dalam lingkungan berlaku *dual banking system* meningkatnya tingkat bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional.

Menurut PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sedangkan risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian tersebut bisa berbentuk finansial atau nonfinansial.

Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank. Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya. Atau dengan kata lain risiko pembiayaan muncul jika suatu bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bagi hasil dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukan. Maka sasaran yang dapat dilakukan dalam manajemen risiko pembiayaan yaitu meliputi memantau, mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan seluruh risiko yang timbul dari pemberian pembiayaan secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan yang berfungsi sebagai filter atau memberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank dari kemungkinan risiko yang akan dihadapi khususnya dalam hal pembiayaan.

Grafik 1.1 NPF Bank Umum Syariah 2015-2017



Tingkat risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah kembali meningkat pada akhir periode Desember tahun 2017 sebesar 4,77% setelah turun beberapa tingkat di tahun 2016 sebesar 4,42% dari 4,84% di tahun 2015. Meski pada periode akhir Desember pada 3 tahun tersebut dibawah angka 5% yang ditetapkan sebagai batas anjuran dari Bank Indonesia, namun angka risiko pembiayaan pada tahun 2015, 2016 dan 2017 terbilang cukup tinggi dan bersifat fluktuatif karena angka di bulan-bulan sebelumnya pada 3 tahun tersebut angka NPF telah mencapai 5% lebih. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pelaku industri perbankan syariah berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan

dan tidak terlena dengan penurunan rasio pembiayaan bermasalah (NPF). Perbankan syariah harus tetap waspada untuk menjaga tingkat kesehatan bank dengan meningkatkan upaya manajemen risiko, khususnya risiko pembiayaan pada perbankan syariah. Tingkat kesehatan manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah dapat dilihat melalui hasil pengukuran Rasio Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).

Basel II adalah rekomendasi hukum dan ketentuan perbankan kedua, sebagai penyempurnaan Basel I, yang diterbitkan oleh Komite Basel. Rekomendasi ini ditujukan untuk menciptakan suatu standar internasional yang dapat digunakan regulator perbankan untuk membuat ketentuan berapa banyak modal yang harus disisihkan bank sebagai perlindungan terhadap risiko keuangan dan operasional yang mungkin dihadapi bank.

Dengan diterapkannya Basel II dapat membantu melindungi sistem keuangan internasional terhadap masalah yang mungkin timbul sewaktu runtuhnya bank-bank utama atau serangkaian bank dengan menyiapkan persyaratan manajemen risiko dan modal yang ketat yang dirancang untuk meyakinkan bahwa suatu bank memiliki cadangan modal yang cukup untuk risiko yang dihadapinya karena praktik pemberian kredit dan investasi yang dilakukannya. Secara umum, aturan-aturan tersebut menegaskan bahwa semakin besar risiko yang dihadapi bank, semakin besar pula jumlah modal yang dibutuhkan bank untuk menjaga pembiayaan bank tersebut serta stabilitas ekonomi pada umumnya.

Sementara itu, faktor lain yang juga berpengaruh diantaranya permasalahan dalam kualitas tata kelola perusahaan (*corporate governance*), kualitas manajemen risiko dan transparansi. Industri perbankan rentan terhadap risiko yang akan muncul sewaktu-waktu, untuk melindungi perbankan syariah dari berbagai macam risiko yang mungkin dapat terjadi, maka diperlukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Bank Indonesia sebagai regulator menetapkan PBI No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank. Selain itu, BI juga memberlakukan peraturan penerapan manajemen risiko

perbankan untuk mengontrol operasional yang dihadapi perbankan melalui PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah sangat penting karena bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan bank konvensional, salah satunya adalah penerapan *syariah compliance*. Penerapan *syariah compliance* inilah yang menjadi pilar penting keberlangsungan entitas bank syariah. Salah satu turunan dari penerapan *shariah compliance* ini adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai tugas bertindak sebagai penyaring pertama atas produk yang telah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Oleh karena itu, perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan syariat islam diharapkan menjadi *uswah hasanah* dalam penerapan *Good Corporate Governance*.

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam perbankan syariah dapat membantu perbankan syariah meminimalisir kualitas pembiayaan yang tidak baik, meningkatkan akurasi penilaian bank, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis, dan mempunyai sistem deteksi dini terhadap *high risk business area, product, dan services*. Sehingga dengan menerapkan *Good Corporate Governance* secara tepat dapat mendorong bank syariah untuk lebih maju dan dapat bersaing dengan perusahaan lain di era global ini.

Variabel yang digunakan merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, diantaranya adalah: Leily Rosa (2016) meneliti Pengaruh Penerapan Basel dan *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Risiko pada PT. Bank Bukopin Tbk menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara penerapan Basel dan GCG secara bersama-sama terhadap manajemen risiko. Ajeng Andriani Hapsari (2016) meneliti Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan Indonesia menyatakan hasil yang diperoleh tidak ada satupun dari variabel GCG yang berpengaruh secara signifikan terhadap return saham yang dalam hal ini menjadi variabel manajemen risiko perusahaan. Ajeng

Andriani dan Abdul Rozak (2016) meneliti Analisis Pengaruh Penerapan Basel Capital Accord dan Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Hasilnya menunjukkan bahwa variabel Basel CA II dan GCG memiliki pengaruh signifikan terhadap Manajemen Risiko secara simultan sementara secara parsial hanya variabel Basel CA II yang memiliki pengaruh signifikan.

Penelitian ini mereplikasi skripsi Ajeng Andriani dan Abdul Rozak dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan *Basel Capital Accord* Dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” tahun 2016. Dengan mengganti pada studi variabel y yaitu “Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia”

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan perbankan syariah dalam menerapkan Basel dan *Good Corporate Governance* serta pengaruhnya terhadap manajemen risiko perbankan syariah dengan judul **“Pengaruh Penerapan Basel Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas yang bertujuan untuk mengetahui untuk membuktikan hubungan antara sebab dan akibat dari beberapa variabel. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data laporan keuangan. Objek dalam penelitian ini adalah data sekunder Laporan Tahunan dan Laporan GCG Bank Umum Syariah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas akan menimbulkan benang merah dan akan menjawab pertanyaan berikut ini:

- a. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara CAR (*Capital Adequacy*

Ratio) terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah ?

- b. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Dewan Komisaris terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah ?
- c. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Dewan Direksi terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah ?
- d. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Komite Audit terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah ?
- e. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Dewan Pengawas Syariah terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis pengaruh antara CAR (*Capital Adequacy Ratio*) terhadap Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia
- b. Menganalisis pengaruh antara Dewan Komisaris terhadap Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
- c. Menganalisis pengaruh antara Dewan Direksi terhadap Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
- d. Menganalisis pengaruh antara Komite Audit terhadap Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
- e. Menganalisis pengaruh antara Dewan Pengawas Syariah terhadap Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan acuan bagi perusahaan untuk meningkatkan fungsi dan

kemandirian perbankan sehingga mampu menerapkan Basel sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat meningkatkan kualitas Good Corporate Governance demi meningkatkan manajemen risiko di perbankan syariah.

b. Bagi Institusi

Menambah referensi penelitian untuk IIB Darmajaya Bandar Lampung dan juga diharapkan dapat menambah bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai penerapan Basel dan *Good Corporate Governance* yang berkaitan dengan manajemen risiko perbankan syariah serta dapat dijadikan referensi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama dan dapat diterapkan di masa yang akan datang.

c. Bagi Peneliti

Dengan melakukan Penelitian ini, peneliti memperoleh pengalaman dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pengaruh penerapan Basel dan *Good Corporate Governance* terhadap manajemen risiko perbankan syariah.

d. Bagi Calon Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan tambahan informasi kepada investor mengenai manajemen risiko perbankan dengan melihat penerapan Basel dan *Good Corporate Governance* untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi investor untuk pengambilan keputusan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan disajikan teori terkait Basel, Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen resiko perbankan syariah, penelitian terdahulu yang dijadikan acuan peneliti, kerangka pemikiran, dan bangunan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, penjelasan mengenai operasional variabel, populasi dan sample, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisa data, pengujian hipotesis yang digunakan untuk penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi data penelitian mengenai pengaruh Basel dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap manajemen resiko perbankan syariah yang menunjukkan hasil analisa data dan pembahasan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan saran atas hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Menurut Messier, et al., (2017) hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu :

- a) terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik; dan
- b) terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidak samaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh principal maupun agent. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agent, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agent. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak untuk kepentingan principal. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran principal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agent dan keputusan principal. Menurut Schoeck (2002) penerapan manajemen risiko dapat menurunkan biaya keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen risiko perusahaan juga dapat dijadikan mekanisme pengawasan dalam menurunkan informasi asimetris dan berkontribusi untuk menghindari perilaku

oportunis dari manajer, Kajuter et oportunis dari manajer, Kajuter et al., (2005). Dalam kaitannya dengan masalah keagenan ini, *positif accounting theory* Watts dan Zimmerman (1986) mengajukan tiga hipotesis, yaitu *bonus plan, hypothesis, debt/equity hypothesis, dan political cost hypothesis*, yang secara implisit mengakui tiga bentuk keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen, antara kreditor dengan manajemen, dan antara pemerintah dengan manajemen. Sehingga secara luas, principal bukan hanya pemilik perusahaan, tetapi juga bisa berupa pemegang saham, kreditor, maupun pemerintah. Isu GCG diawali dengan munculnya pemisahan antara pemilik dan manajemen. Pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal, sedangkan manajemen sebagai agen. *Agency Theory* mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Aplikasi *agency theory* dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat fairness yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalance khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Inti dari *Agency Theory* atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan, Scott (1997).

Menurut Eisenhard (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu :

a. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat

untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko.

b. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara prinsipal dan agen.

c. Asumsi tentang informasi.

asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

2.2 Manajemen Risiko

Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah “Serangkaian metode dan prosedur yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank”. Risiko identik dengan ketidak pastian (*uncertainty*) yang merupakan deviasi dari hasil yang diharapkan. ketidak pastian tersebut dapat dikelompokkan kedalam duua bentuk yaitu *General Uncertainty* yang berarti potensi ketidak pastian yang tidak dapat diperkirakan untuk menentukan proyeksi hasil yang diinginkan. sedangkan bentuk kedua adalah *Specific Uncertainty* yang lebih bersifat objektif dimana proyeksi dan potensi hasil yang diinginkan tidak dapat diperkirakan, Gerhard (2002). Hal inilah yang menjadi faktor pemicu ketidakpastian pada produk-produk investasi bank syariah. dimana bank syariah tidak menggunakan sistem bunga (*predetermined fixed return*) yang menyebabkan cara pengelolaannya berbeda dengan sistem yang digunakan pada bank konvensional. Bank syariah menerapkan sistem (*natural uncertainty contract*) seperti akad mudharabah dan musyarakah. Dalam hal ini manajemen risiko berperan sangat penting dalam perbankan syariah karena pihak-pihak yang bekerjasama tidak dapat memastikan terhadap perolehan hasil. Baik pihak bank, nasabah investor, maupun nasabah peminjam mengikatkan perjanjian kerjasama tersebut dalam ikatan kepercayaan, Akmal (2008).

Dalam dunia perbankan, risiko merupakan kejadian yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan dan berdampak negatif dalam pendapatan dan permodalan bank. Risiko yang dapat diperkirakan berupa risiko yang biasa terjadi dalam perbankan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Sedangkan risiko yang tidak dapat diperkirakan merupakan risiko baru yang muncul dan belum ada teori untuk meminimalisir risiko tersebut sehingga mudah untuk merugikan bank. Risiko tidak dapat dihindari, namun bisa dikelola dan dikendalikan (Karim, 2013)

Tujuan manajemen risiko adalah:

- (1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- (2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- (3) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- (4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- (5) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Risiko dapat dibedakan atas dua kelompok besar yaitu risiko yang sistematis yaitu risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum; dan risiko yang tidak sistematis (*unsystematic risk*) yaitu risiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja, Arifin (2006). Namun, secara spesifik menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 10 (sepuluh) risiko yang harus dikelola bank. Kesepuluh jenis risiko tersebut adalah risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Risiko kredit (pembiayaan) adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya dengan kata lain risiko pembiayaan muncul jika suatu bank tidak dapat memperoleh kembali cicilan pokok atau bagi hasil dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukan.

Djamil (2014) menerangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Bank Indonesia dalam PBI No. 5/7/2003, penilaian dan klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah dibagi kepada lima golongan yaitu lancar (kolektabilitas 1), dalam perhatian khusus (kolektabilitas 2), kurang lancar (kolektabilitas 3), diragukan (kolektabilitas 4), dan macet (kolektabilitas 5), Bank Indonesia (2003).

Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank dalam memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayai, Arifin (2009).

Tabel 2.2
Penyebab Kegagalan Kredit/Pembiayaan

NO	Faktor Internal	Faktor Eksternal
1	Adanya <i>Self Dealing</i> atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit	Kegiatan perekonomian makro/ kebijakan pemerintah yang diluar jangkauan bank untuk diperkirakan
2	Minimnya pengetahuan para pengelola kredit	Adanya bencana alam dan kejadian diluar dugaan
3	Kurang baiknya manajemen sistem informasi yang dibangun pada bank yang bersangkutan	Adanya tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit yang sehat.
4	Tidak adanya kebijakan yang baik pada bank yang bersangkutan	Adanya kesulitan/kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati
5	Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan	Adanya persaingan cukup tajam diantara perbankan dalam hal perkreditan

Rianto (2013)

Menurut Mulyono (2004) Pembiayaan yang diberikan, menjelaskan bahwa pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau dengan mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya dilakukan

atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad.

Tingkat kesehatan bank dalam manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah dapat dilihat melalui angka hasil pengukuran Rasio Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Non Performing Financing adalah pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan. NPF merupakan risiko dari adanya pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Besar kecilnya NPF akan berpengaruh pada profitabilitas, karena hal tersebut mungkin dapat menurunkan tingkat profitabilitas pada tahun berjalan, Kharisma (2012). Dalam penelitian ini peneliti mengambil proxy manajemen risiko pembiayaan dengan NPF (*Non Performing Financing*) sebagai rasio pengukurannya.

2.3 Basel dan Good Corporate Governance

2.3.1 Basel II (*Basel Capital Accord*)

Perkembangan dalam industri perbankan mengharuskan pengendalian dari Bank Sentral. Pendekatan “pengawasan dengan prinsip kehati-hatian” dipertimbangkan dalam regulasi.

Pada tahun 1988 BIS (*Bank for International Settlement*) mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang lebih dikenal dengan the 1988 *accord* (Basel I). Sistem ini dibuat sebagai penerapan kerangka pengukuran bagi risiko kredit, dengan mensyaratkan standar modal minimum adalah 8%. Komite Basel merancang Basel I sebagai standar yang sederhana mensyaratkan bank-bank untuk memisahkan eksposurnya kedalam kelas yang lebih luas, yang menggambarkan kesamaan tipe debitur. Eksposur kepada nasabah dengan tipe yang sama (seperti eksposur kepada semua nasabah korporasi) akan memiliki persyaratan modal yang

sama, tanpa memperhatikan perbedaan yang potensial pada kemampuan pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing-masing individu nasabah, Adi (2016). Komite Basel untuk pertama kalinya menetapkan metodologi yang dibakukan dalam penghitungan besarnya “modal berdasarkan risiko” dari suatu bank yang perlu diperhitungkan. Kesepakatan Basel I mencakup risiko kredit (*credit risk*). Modal yang harus disediakan dikaitkan dengan risiko kredit, modal yang dikaitkan dengan risiko kredit sesuai dengan perkembangan dan pertimbangan pemikiran pada kesepakatan pertama dibuat.

Sementara itu, kerangka kerja kecukupan permodalan yang baru dalam Basel II lebih fleksibel dengan memberikan sejumlah pendekatan yang sensitif terhadap risiko dan insentif bagi penerapan manajemen risiko yang lebih baik. Dalam Basel II, bank diminta untuk mengalokasikan modal yang lebih kecil untuk *counterparty* yang memiliki peringkat lebih tinggi dan modal yang lebih besar untuk yang lebih berisiko, Adi (2016).

Industri perbankan semakin berkembang dengan beragam produk dan pelayanannya, sehingga perlu untuk mengevaluasi dan memperbarui peraturan permodalan. Komite Basel kembali menyempurnakan kerangka permodalan yang ada sebelumnya, dengan mengeluarkan konsep permodalan baru yang dikenal dengan istilah Basel II. Basel II memiliki tujuan utama untuk meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan, memfokuskan pada perhitungan permodalan berbasis risiko, *supervisory review process*, dan *market discipline*.

Basel II dirancang mencakup tiga konsep yang dikenal sebagai tiga pilar, ketiga pilar yang dimaksud adalah:

1. *Pilar 1* – Kewajiban penyediaan modal minimum (*Minimum capital requirements*) yang memperbaiki dan memperluas aturan standar yang telah dibuat pada kesepakatan tahun 1988 yaitu dengan menggunakan perhitungan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*)
2. *Pilar 2* – *supervisory review* untuk mengoptimalkan praktek yang telah ada. Konsep ini secara implisit sudah ada pada Basel I dimaksudkan untuk menetapkan standar minimum yang dapat disesuaikan sesuai

dengan kondisi bank. Pilar 2 merupakan pendekatan *supervisory review* yang menyerupai pendekatan pengawasan bank berbasis risiko yang digunakan oleh *Federal Reserve Board* di AS dan *Financial Authority Services Authority* di Inggris. Fokus dari *supervisory review* adalah

- Menjamin tersedianya modal diatas yang ditetapkan dalam Pilar I.
- Melakukan intervensi secara dini jika diperlukan untuk mengantisipasi terhadap risiko yang akan muncul, sehingga modal tidak turun dibawah yang disyaratkan.

Pilar 2 juga meliputi evaluasi risiko suku bunga jenis tertentu dalam *banking book* sebagaimana dokumen *Basel Committee "Principles for the management and supervision of interest rate risk"* yang menjelaskan cara mengelola tingkat suku bunga di dalam *banking book*.

3. *Pilar 3 – Disclosure* disiplin pasar yang efektif mendefinisikan disiplin pasar sebagai mekanisme *governance* internal dan eksternal dalam perekonomian pasar uang tanpa adanya intervensi pemerintah secara langsung. Pilar 3 mencakup hal-hal yang akan dibutuhkan dalam hal pengungkapan publik oleh bank. Pilar 3 dirancang untuk membantu pemegang saham bank dan analis pasar dan selanjutnya akan meningkatkan transparansi atas permasalahan seperti portofolio aktiva bank dan profil risikonya. *Basel Committee on Banking Supervision* (2016)

Menurut Bank Indonesia, Selain 3 (tiga) pilar utama ini, perlu diketahui juga beberapa poin penting, antara lain :

1. Insentif

Ketentuan permodalan dalam Basel II memberikan insentif bagi penerapan praktek manajemen risiko yang sehat yang menjadi prasyarat utama penggunaan pendekatan yang lebih maju (misalnya *Internal Ratings Based/IRB approach*). Dengan menggunakan pendekatan yang lebih maju

maka bank akan lebih akurat dalam mengalokasikan modalnya. Bank dapat menggunakan *IRB approach* dengan syarat dan ketentuan tertentu.

2. Mitigasi Risiko Kredit

Basel II memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap teknik-teknik mitigasi risiko kredit dibandingkan *Accord 88* yang memungkinkan bank untuk mengakui agunan-agunan dalam bentuk kas, surat hutang tertentu (khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah, entitas sektor publik, bank, perusahaan dan perusahaan sekuritas), sekuritas ekuitas tertentu yang dapat diperdagangkan, reksadana dan emas. Penggunaan teknik-teknik mitigasi risiko kredit dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu:

- *Simple approach* yang memungkinkan tagihan yang dijamin menerima bobot risiko yang dikenakan kepada instrumen agunan dengan batasan terendah sebesar 20%; dan
- *Comprehensive approach* yang terfokus pada nilai tunai dari agunan. Pendekatan ini menggunakan haircut untuk memperhitungkan volatilitas nilai agunan. Haircut dapat berupa haircut standar yang telah ditetapkan oleh *Basel Committee* atau menggunakan estimasi volatilitas agunan yang disusun oleh bank.

Penggunaan *simple approach* tidak berlaku bagi bank-bank yang menggunakan pendekatan IRB. Sementara itu, komponen LGD akan disesuaikan untuk menggambarkan manfaat penggunaan agunan untuk mengurangi kerugian, Adi (2016).

3. Sekuritisasi Aset

Sekuritisasi adalah teknik yang digunakan untuk memindahkan risiko kredit dari sekelompok aset sekaligus mendapatkan likuiditas secara bersamaan. Secara tradisional, praktek sekuritisasi dilakukan dengan memasukkan aset-aset dengan kategori tertentu kedalam satu kelompok yang selanjutnya dijual dengan menerbitkan sekuritas yang dijamin dengan kelompok aset tersebut. Dalam Basel II, bank harus menggunakan kerangka sekuritisasi dalam menetapkan perhitungan kebutuhan modal

terhadap eksposur yang berasal dari sekuritisasi tradisional dan sintetis atau struktur lain yang memuat fitur-fitur tersebut.

Bank dapat berperan sebagai kreditur asal atau investor dari aset yang disekuritisasi dan peran bank dalam dua kategori sekuritisasi tersebut sangat bervariasi.

Oleh karena sekuritisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara, penetapan modal dalam eksposur sekuritisasi harus ditetapkan berdasarkan muatan ekonomis dibandingkan bentuk legalnya (*economics substance over the form*). Hal yang sama juga harus dilakukan pengawas yaitu lebih menitikberatkan pada muatan ekonomis dalam menetapkan apakah hal tersebut termasuk dalam kerangka sekuritisasi dalam perhitungan kebutuhan modal bank. Pada intinya, Basel II menekankan bahwa bank harus mengalokasikan modal terhadap berbagai bentuk sekuritisasi.

2.3.2 Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Pengertian GCG sendiri menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah (UU No. 21/2008), perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas maka perbedaan GCG syariah dan konvensional terletak pada *syariah compliance* yaitu kepatuhan pada syariah. Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Jaminan kepatuhan syariah (*shari'a compliance*

assurance) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat.

Menurut Bank Indonesia dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009, Good Corporate Governance, yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

1. keterbukaan (*transparency*), artinya, bank syariah berkewajiban memberi informasi tentang kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Informasi itu juga harus mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar bagi mereka untuk menilai reputasi dan tanggung jawab bank syariah.
2. akuntabilitas (*accountability*), di mana bank syariah harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi, selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, bank harus memastikan ada dan tidaknya *check and balance* dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten, sesuai dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, strategi bank, serta memiliki *reward and punishment system*
3. pertanggungjawaban (*responsibility*), Artinya, bank syariah harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).
4. independensi (*independency*), Bank syariah harus mampu menghindari dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Bank syariah harus menghindari

segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).

5. kewajaran (*fairness*). artinya bank syariah harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Namun, bank juga perlu memberi kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberi masukan dan saran demi kemajuan bank syariah.

Secara umum, fungsi bank syariah sama dengan perbankan konvensional yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Karena itu, prinsip-prinsip pokok GCG yang dikembangkan secara umum untuk sistem perbankan berlaku pula pada bank syariah.

Dalam perbankan syariah dikenal adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*). *Shiddiq* berarti memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (*halal*) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*syubhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*). *Tabligh* berarti secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. *Amanah* berarti menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*). Sedangkan *Fathanah* berarti memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif

sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab.

Konsep *Good Corporate Governance* antara Bank Konvensional dengan bank syariah pada dasarnya adalah sama, namun yang menjadi pembeda diantara keduanya ialah adanya *syariah compliance* yaitu kepatuhan pada syariah, kemudian adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya serta melakukan pengawasan terhadap bank syariah bahwa kegiatan usaha yang dilakukannya mematuhi prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam. Serta adanya Dewan Syariah Nasional yang fungsi utamanya adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam.

Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisari dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mewakili kepentingan para pemegang saham tersebut. Dewan komisaris pada sebuah perusahaan diukur dengan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris pada perusahaan, Arif (2016)

Dewan Direksi

Menurut Media BPR (2009), dewan direksi (*board of directors*) adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Sedangkan *Board size* (dewan direksi) adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan. Dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi yang ada di dalam perusahaan, Suranta dan Machfoedz (2003).

Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit yaitu suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

Komite audit memiliki peranan cukup penting dalam mewujudkan *good corporate governance* karena merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan-perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dalam Sunandar (2005) Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi / pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diukur dengan jumlah anggota dewan pengawas syariah.

2.4 Penelitian Terdahulu

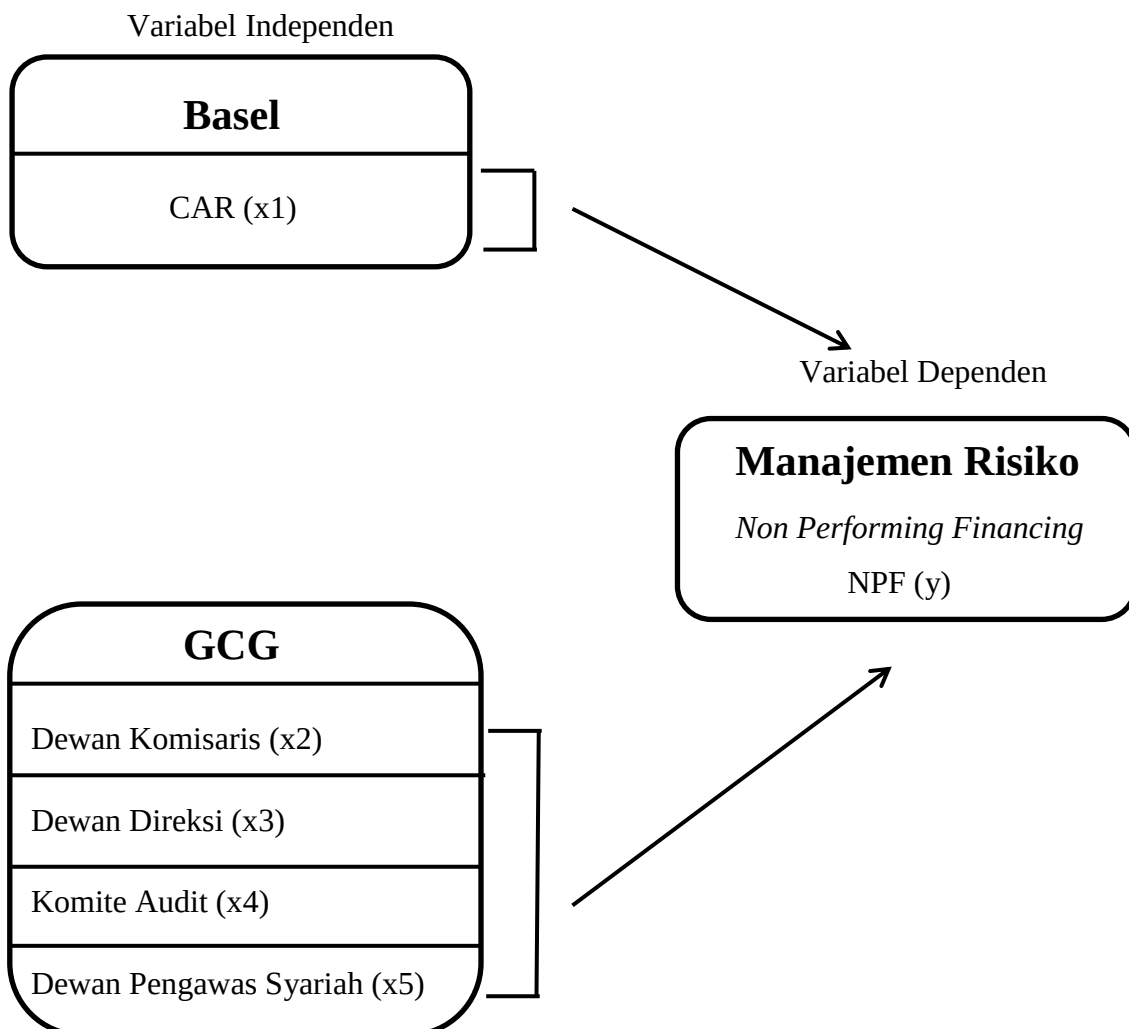
Dalam rangka penentuan fokus penelitian, peneliti telah membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas pengaruh penerapan Basel dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap manajemen risiko. Diantaranya sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
----	----------	-------	----------	-------

1	Leily Rosa (2016)	Pengaruh Penerapan Basel dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Risiko pada PT. Bank Bukopin Tbk	Variabel Independent : Basel dan <i>Good Corporate Governance</i> Variabel dependent : Manajemen Risiko	Menyatakan Terdapat Pengaruh Signifikan Antara Penerapan Basel Dan GCG Secara Bersama-Sama Terhadap Manajemen Risiko.
2	Ajeng Andriani Hapsari (2016)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan Indonesia	Variabel Independent : Basel dan <i>Good Corporate Governance</i> Variabel dependent : Manajemen Risiko	Menyatakan Hasil Yang Diperoleh Tidak Ada Satupun Dari Variabel GCG Yang Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Return Saham Yang Dalam Hal Ini Menjadi Variable Manajemen Risiko Perusahaan.
3	Ajeng Andriani dan Abdul Rozak (2016).	Analisis Pengaruh Penerapan Basel <i>Capital Accord</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan	Variabel Independent : Basel dan <i>Good Corporate Governance</i> Variabel dependent :	Menunjukkan bahwa variabel Basel CA II dan GCG memiliki pengaruh signifikan terhadap Manajemen Risiko secara simultan sementara secara

		Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Return Saham	parsial hanya variabel Basel CA II yang memiliki pengaruh signifikan.
--	--	--	--------------	---

2.5 Kerangka Pemikiran



2.6 Bangunan Hipotesis

Jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, hipotesis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

2.6.1. Pengaruh Rasio CAR terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah

CAR atau rasio kecukupan modal merupakan salah satu indikator kesehatan permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko pembiayaan yang diberikan. Semakin besar rasio kecukupan modal maka akan semakin besar daya tahan bank yang bersangkutan dalam menghadapi penyusutan nilai harta bank yang timbul karena adanya harta bermasalah, Eko (2015). Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, semakin tinggi nilai CAR menunjukkan semakin sehat bank tersebut.

Dalam penelitian Ajeng dan Abdul (2016) menunjukkan bahwa rasio CAR sebagai variabel Basel II berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko perbankan

Dari bangunan pemikiran diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Rasio CAR Berpengaruh terhadap Manajemen Risiko Perbankan Syariah

2.6.2. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Dewan Komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam perbankan. Menurut Chtourou et al (2001) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan jumlah anggota dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Maka dari itu, semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin baik dalam pengelolaan manajemen risiko dalam

perbankan.

Hasil penelitian dilakukan oleh Leily (2016) menyatakan Dewan Komisaris sebagai variabel *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko.

Dari bangunan pemikiran diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Dewan Komisaris Berpengaruh terhadap Manajemen Risiko Perbankan Syariah

2.6.3. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan. Semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap perusahaan yang lebih baik, dengan keadaan perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat mengurangi tingkat risiko perusahaan yang kemungkinan dihadapi dan membantu pelaksanaan manajemen risiko, Isshaaq (2009).

Hasil penelitian dilakukan oleh Leily (2016) menyatakan Dewan Direksi sebagai variabel *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko.

Dari bangunan pemikiran diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dewan Direksi Berpengaruh terhadap Manajemen Risiko Perbankan Syariah

2.6.4. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) yang dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Menurut BAPEPAM

dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengatur mengenai independensi Komite Audit. Independensi Komite Audit menjadikan Komite Audit memiliki kemandirian dalam menyampaikan sikap dan pendapat, Trihartati (2010). Dengan semakin banyaknya anggota independen dalam komite audit, maka penilaian komite audit terhadap pelaporan kinerja manajemen akan semakin objektif dan andal, juga mencegah timbulnya *moral hazard* dan menengahi *agency problem* yang muncul sehingga nantinya *principal* dan *agent* akan memiliki keselarasan tujuan yang berimbas pula pada meningkatnya kualitas manajemen risiko perbankan syariah. Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Hasil penelitian dilakukan oleh Leily (2016) menyatakan Komite Audit sebagai variabel *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko.

Dari bangunan pemikiran diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Komite Audit Berpengaruh terhadap Manajemen Risiko Perbankan Syariah

2.6.5. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah, kedudukan Dewan Pengawas Syariah sejajar dengan Dewan Komisaris. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009). Menurut Chtourou, dkk (2001) menyatakan bahwa jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah maka akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak terjadi penggunaan dana yang tidak berprinsip syariah yang dapat mengurangi profitabilitas. Dengan demikian dapat membantu terlaksananya manajemen risiko dalam perbankan dengan baik.

Hasil penelitian dilakukan oleh Leily (2016) menyatakan Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah

berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko.

Dari bangunan pemikiran diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Dewan Pengawas Syariah Berpengaruh terhadap Manajemen Risiko Perbankan Syariah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data.

Data yang didapat untuk melakukan penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data yang didapatkan dari studi kepustakaan atas literatur dan jurnal-jurnal online yang berkaitan dengan judul. Data yang digunakan bersumber dari laporan tahunan (*annual report*) bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar pada OJK periode 2015 s/d 2017.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan Basel dan *Good Corporate Governance* terhadap manajemen risiko pada perbankan syariah. Penerapan Basel dan *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini berfungsi sebagai pemediasi pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen.

Variabel dependen/terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen/bebas. Variabel dependen/terikat dalam penelitian ini adalah manajemen risiko pada perbankan.

Variabel independen/bebas merupakan variabel yang memengaruhi variabel dependen/terikat. Jadi variabel ini bersifat menerangkan dan mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas. Variabel independen/bebas dalam penelitian ini adalah Basel dan *Good Corporate Governance*.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam data dokumenter yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Peneliti memperoleh data-data yang bersumber dari:

1. Penelitian pustaka (*library research*)

Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, tesis, internet, dan perangkat lain yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari laporan keuangan sample perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan data yang akan diteliti. Sedangkan sample adalah bagian dari populasi yang akan diteliti, sample dipilih untuk mewakili penelitian dari seluruh jumlah populasi. Maka dari itu, sample yang baik adalah sample yang dapat mewakili seluruh karakteristik populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengambilan sample dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan sebagai berikut :

1. Perusahaan merupakan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia berdasarkan statistik perbankan syariah yang dipublikasikan OJK periode 2015, 2016 dan 2017
2. Mempublikasikan laporan tahunan (*Annual Report*) selama periode 2015 s/d 2017.
3. Data tersedia lengkap (data mengenai *Corporate Governance* perbankan, data keuangan maupun data untuk manajemen risiko perbankan syariah)

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah penjelasan dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan cara pengukuran dari masing-masing variabel tersebut. Pengertian dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

3.4.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen. Variabel terikat dalam penelitian ini berupa:

a. Manajemen Risiko

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya dengan kata lain risiko pembiayaan muncul jika suatu bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bagi hasil dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukan. Sasaran manajemen risiko pembiayaan meliputi memantau, mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan seluruh risiko yang timbul dari pemberian pembiayaan secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Menurut Ismail (2011) Non Performing Financing (NPF), yang berarti pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, tingkat NPF yang dikatakan baik apabila kurang dari 5%. Non Performing Financing (NPF) dapat dihitung dengan rumus :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Tidak Lancar}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

3.4.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun secara negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini berupa:

Basel

Basel yang digunakan dalam variabel penelitian ini adalah *basel capital accord* atau *basel II*. *Basel II* adalah rekomendasi hukum dan ketentuan perbankan kedua, sebagai penyempurnaan *Basel I*, yang diterbitkan oleh Komite Basel. Rekomendasi ini ditujukan untuk menciptakan suatu standar internasional yang dapat digunakan regulator perbankan untuk membuat ketentuan berapa banyak modal yang harus disisihkan bank sebagai perlindungan terhadap risiko keuangan dan operasional yang mungkin dihadapi bank. Dalam *Basel Committee on Banking Supervision*, (2016) telah ditetapkan kewajiban penyediaan modal minimum (*Minimum capital requirements*) yang memperbaiki dan memperluas aturan standar yang telah dibuat pada kesepakatan tahun 1988

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dari kemajuan bank serta untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban permodalan adalah rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*), yaitu rasio yang mengukur kecukupan suatu modal bank, Kasmir (2014).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}}$$

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur).

GCG dalam penelitian ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. Dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan dalam satu tahun, Arif (2016).

2. Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan dalam manajemen risiko perusahaan. Dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan, Suranta dan Machfoedz (2003).

3. Komite Audit

Dengan semakin banyaknya anggota independen dalam komite audit, maka penilaian komite audit terhadap pelaporan kinerja manajemen akan semakin objektif dan andal, juga mencegah timbulnya *moral hazard* dan menengahi *agency problem* yang muncul sehingga nantinya *principal* dan *agent* akan memiliki keselarasan tujuan yang berimbas pula pada meningkatnya manajemen kualitas manajemen risiko perbankan syariah. Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan, Oemar (2014).

4. Dewan Pengawas Syariah

Dalam perbankan syariah, kedudukan Dewan Pengawas Syariah sejajar dengan Dewan Komisaris. Dewan Pengawas syariah diukur dengan jumlah rapat anggota Dewan Pengawas Syariah dalam suatu perusahaan selama satu tahun, Chtourou (2001).

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang ditinjau dari nilai rata-rata (*mean*), *range*, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui

gambaran data mengenai hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan dewan pengawas syariah, dan CAR terhadap manajemen risiko bank umum syariah melalui interpretasi data kedalam penjelasan-penjelasan yang lebih bermakna.

3.5.2. Uji Kualitas Model (Uji Asumsi Klasik)

Uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastidas, gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bisa jika telah memenuhi persyaratan BLUE (*best linear unbiased estimator*), yakni tidak terdapat heteroskedastistas, tidak terdapat multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi. Jika terdapat heteroskedastisitas, maka varian tidak konstan sehingga dapat menyebabkan biasanya standar error. Jika terdapat multikolinearitas, maka akan sulit untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individu dari variabel, sehingga tingkat signifikan koefisien regresi menjadi rendah. Dengan adanya autokorelasi mengakibatkan penaksir masih tetap bias dan masih tetap konsisten hanya saja menjadi tidak efisien.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, Ghazali (2005). Uji normalitas dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan analisis statistik. Pengujian terhadap normalitas residual dapat dilakukan dengan melalui uji statistik non parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S), jika $p \text{ value} > 0.05$ maka data tersebut berdistribusi normal, jika $p \text{ value} < 0.05$ maka data tidak berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan asumsi central limit theorem yang menyatakan bahwa untuk sampel besar ($n > 30$) akan mendekati suatu distribusi normal, Gujarati (2003).

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan melihat nilai tolerance dan varians inflation factor (VIF). Apabila nilai tolerance $> 0,1$ dan $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinieritas. Sebaliknya apabila nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai $VIF > 10$, maka terjadi multikolinieritas, Ghazali (2013).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, Ghazali (2013). Metode dalam penelitian ini menggunakan uji koefisien korelasi Spearman, yaitu dengan cara melihat grafik *scatterplot* antara *standardized predicted value* (ZPRED) dengan *studentized residual* (SRESID). Ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya).

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem autokorelasi, autokorelasi terjadi apabila penyimpangan pada periode t-1 (sebelumnya) atau terjadi korelasi diantara kelompok observasi yang diurutkan menurut waktu (pada data time series). Untuk menguji autokorelasi

digunakan uji Durbin-Watson, Ghozali (2013) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. $dW > dU$, tidak terdapat autokorelasi positif.
- b. $dL < dW < dU$, tidak dapat disimpulkan.
- c. $dW < 4 - dU$, tidak terjadi autokorelasi.
- d. $4 - dU < 4 - dL$, tidak dapat disimpulkan.
- e. $dW > 4 - dL$, ada autokorelasi negatif.
- f. $dU < dW < 4 - dU$, tidak ada autokorelasi positif dan negatif.

3.5.3 Analisis Regresi

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Untuk mengukur analisis regresi berganda menggunakan alat bantu dengan program SPSS. Analisis regresi merupakan suatu alat statistik yang memberikan penjelasan mengenai pola hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Analisis regresi berganda digunakan apabila pengguna menggunakan atau memasukan lebih dari satu variabel prediktor. Salah satu prosedur pendugaan model untuk regresi linier berganda adalah dengan prosedur Least Square (kuadrat terkecil). Konsep dari metode Least Square adalah menduga koefisien regresi (β) dengan meminimumkan kesalahan (error) Persamaan Regresi tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 + \beta_6 x_6 + \beta_7 x_7 + e_i$$

Keterangan:

Y = Non Performing Financing	x_3 = dewan direksi
a = konstanta	x_4 = komite audit
$\beta_1 - \beta_4$ = koefisien regresi	x_5 = dewan pengawas syariah
x_1 = CAR	e_i = kesalahan residual (error)
x_2 = dewan komisaris	

3.6 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai hubungan antara

variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen risiko sebagai proksi *Non Performing Financing* (NPF), sedangkan variabel independen adalah Basel (CAR) dan dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah.

3.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji secara signifikan pengaruh variabel independen (CAR, dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dan dewan pengawas syariah) terhadap variabel dependen (Manajemen Risiko (NPF)) secara bersama-sama dengan melihat nilai signifikan F. Jika nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternative tidak dapat ditolak atau dengan $\alpha = 5\%$ variabel independen secara statistik mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Hipotesis nol adalah joint hipotesis bahwa $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ secara simultan sama dengan nol, Ghazali (2013).

3.6.3 Uji signifikansi parameter individu (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji secara signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Apabila tingkat signifikan yang diperoleh (p-value) lebih kecil dari 0,05 maka H_0 dapat ditolak atau dengan $\alpha = 5\%$ variabel independen tersebut berhubungan secara statistik terhadap variabel dependen. Uji t ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini adalah jika probabilitas $< 0,05$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa *basel* ataupun corporate governance berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko. Dan sebaliknya jika probabilitas $> 0,05$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa *basel* ataupun corporate governance berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko.

3.6.4 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Uji koefisien determinasi (R²) ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan model didalam menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen (Ghozali, 2009). Koefisien determinasi (R²) dinyatakan dalam persentase. Nilai koefisien korelasi (R²) ini berkisaran antara $0 < R^2 < 1$. Nilai (R²) yang kecil berarti kemampuan variabel- variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel- variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV

Hasil Dan Pembahasan

4.1 Deskripsi data

Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan *Basel* dan *Good Corporate Governance* terhadap manajemen risiko pembiayaan pada bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di website OJK periode 2015 s/d 2017 dengan hasil penentuan sample sejumlah 12 bank berdasarkan pengklasifikasian, adapun pemilihan sampel ini menggunakan *purposive sampling* yang telah ditetapkan dengan kriteria tertentu. Hasil penentuan sample dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 bank dengan periode penelitian selama 3 tahun sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah 36.

Tabel 4.1
Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia berdasarkan statistik perbankan syariah yang dipublikasikan OJK periode 2015, 2016 dan 2017	13
2	Yang tidak mempublikasikan laporan tahunan (<i>Annual Report</i>) selama periode 2015 s/d 2017.	(0)
3	Data yang tidak tersedia lengkap (data mengenai <i>Corporate Governance</i> perbankan, data keuangan maupun data untuk manajemen risiko perbankan syariah)	(1)
4	Jumlah Bank Umum Syariah yang sesuai dengan kriteria sampel	12
Total observasi tiga tahun periode penelitian (12 x 3)		36

Sumber : Olah data sekunder

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 5 variabel. Variabel independen yaitu ukuran CAR (X1), dewan komisaris (X2), ukuran dewan direksi (X3), ukuran komite audit (X4), ukuran dewan pengawas syariah (X5), dan Variabel dependen yaitu NPF (Y). Dalam penelitian ini sampel dipilih menggunakan metode *pusposive sampling* dengan menggunakan kriteria yang telah di tentukan. Ringkasan sampel penelitian disajikan dalam table dibawah:

Table 4.2

**Daftar Nama Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia
Periode 2015-2017.**

	Bank Umum Syariah
1	Bank Muamalat
2	Bank Bukopin Syariah
3	Bank BNI Syariah
4	Bank BTPN Syariah
5	Bank Mega Syariah
6	Bank BRI Syariah
7	Bank BJB Syariah
8	Bank Victoria Syariah
9	Bank Panin Dubai Syariah
10	Bank BCA Syariah
11	Maybank Syariah
12	Bank Syariah Mandiri

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

4.2 Hasil analisis data

4.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya statistik deskriptif menggambarkan deskripsi variabel-variabel independen dan dependen dalam penelitian ini. Statistik deskriptif memberikan informasi yang berupa nilai minimum, maksimum, mean, std deviation, Sugiono (2013). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari rasio CAR, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah. Statistik deskriptif dari variabel sampel bank umum syariah selama periode 2015-2017 disajikan dalam tabel 4.2

Tabel 4.2

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CAR	36	11.51	36.70	18.9425	5.86201
Dewan Komisaris	36	3	6	3.75	.806
Dewan Direksi	36	3	8	4.39	1.225
Komite Audit	36	3	7	3.89	1.036
Dewan Pengawas Syariah	36	2	3	2.31	.467
NPF	36	.00	43.99	7.1183	9.26068
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Olah data sekunder

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dijelaskan hasil sebagai berikut:

- Variabel CAR memiliki nilai tertinggi sebesar 36,70 dan nilai terendah CAR sebesar 11,51. Mean atau rata-rata CAR adalah 18,9425 dengan standar deviasi CAR sebesar 5,86201. Variabel dewan komisaris memiliki nilai tertinggi sebesar 6 dan nilai terendah dewan komisaris sebesar 3. Mean atau rata-rata dewan komisaris adalah 3,75 dengan standar deviasi dewan komisaris sebesar 0,806.
- Variabel dewan direksi memiliki nilai tertinggi sebesar 8 dan nilai terendah dewan direksi sebesar 3. Mean atau rata-rata dewan direksi adalah 4,39 dengan standar deviasi dewan direksi sebesar 1,225
- Variabel komite audit memiliki nilai tertinggi sebesar 7 dan nilai terendah komite audit sebesar 3. Mean atau rata-rata komite audit adalah 3,89 dengan standar deviasi komite audit sebesar 1,036. Variabel dewan pengawas syariah

memiliki nilai tertinggi sebesar 3 dan nilai terendah dewan pengawas syariah sebesar 2. Mean atau rata-rata dewan pengawas syariah adalah 2,31 dengan standar deviasi dewan pengawas syariah sebesar 0,467. hal ini berarti bahwa dewan pengawas syariah memiliki hasil yang baik karena standar deviasi yang dimiliki lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata dewan pengawas syariah.

- Variabel NPF memiliki nilai tertinggi sebesar 43,99 dan nilai terendah NPF sebesar 0,00. Mean atau rata-rata komite audit adalah 7,1183 dengan standar deviasi NPF sebesar 9,26068. hal ini berarti bahwa NPF memiliki hasil yang buruk karena standar deviasi yang dimiliki lebih besar dibandingkan nilai rata-rata NPF.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan sebagai syarat statistik yang harus dipenuhi pada uji regresi linier berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari 4 uji, yaitu sebagai berikut:

4.2.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independen dalam satu model regresi terdistribusi normal atau tidak. Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan uji statistika non-parametrik *kolmogorov-smirnov* (K-S) dengan membuat hipotesis:

H_0 : data residual terdistribusi normal

H_a : data residual tidak terdistribusi normal

Apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima sedangkan jika signifikasinya kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak.

Hasil dari uji normalitas dilihat pada tabel berikut ini:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	7.82341437
Most Extreme Differences	Absolute	.183
	Positive	.183

	Negative	-.133
Kolmogorov-Smirnov Z		1.101
Asymp. Sig. (2-tailed)		.177

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Olah data sekunder

Dari tabel diatas, besarnya *kolmogorov-smirnov* (K-S) adalah 1,101 dan signifikan pada 0,177 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi dengan normal, dengan nilai signifikan diatas 0,05 atau ($0,177 > 0,05$). Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi data telah terdistribusi dengan normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya, Ghozali (2013).

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas adalah dengan melihat besarnya korelasi antara variabel independen dan besarnya tingkat kolineritas yang masih dapat ditolerir , yaitu *tolerance* $> 0,10$ dan *variance Inflation Factor* (VIF) < 10 . Hasil dari uji multikulinieritas dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2.1
Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	33.474	12.258		2.731	.010		
CAR	-.855	.282	-.541	-3.032	.005	.746	1.340
Dewan Komisaris	-2.793	2.369	-.243	-1.179	.248	.559	1.789
1 Dewan Direksi	-4.337	2.144	-.574	-2.022	.052	.295	3.384
Komite Audit	4.024	2.238	.450	1.798	.082	.380	2.634
Dewan Pengawas Syariah	1.606	3.588	.081	.448	.658	.726	1.377

a. Dependent Variable: NPF

Dari tabel diatas, nilai *tolerance* menunjukan variabel independen nilai *tolerance* lebih dari 0,10 yaitu 0,746; 0,559; 0,295; 0,380; 0,726 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel independen. Sedangkan hasil perhitungan VIF menunjukan hal yang sama dimana nilai variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 yaitu 1,340; 1,789; 3,384; 2,634; 1,377. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dengan metode ini Ghozali (2013).

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Masalah autokorelasi biasanya terjadi ketika penelitian memiliki data yang terkait dengan unsur waktu (time Series). Data pada penelitian ini memiliki unsur waktu karena didapatkan antara tahun 2015-2017, sehingga perlu mengetahui apakah model regresi akan terganggu oleh autokorelasi atau tidak. Beberapa cara dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi salah satunya Uji *Durbin Watson*. Hasil dari uji autokorelasi dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2.2

Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.535 ^a	.286	.167	8.45025	1.517

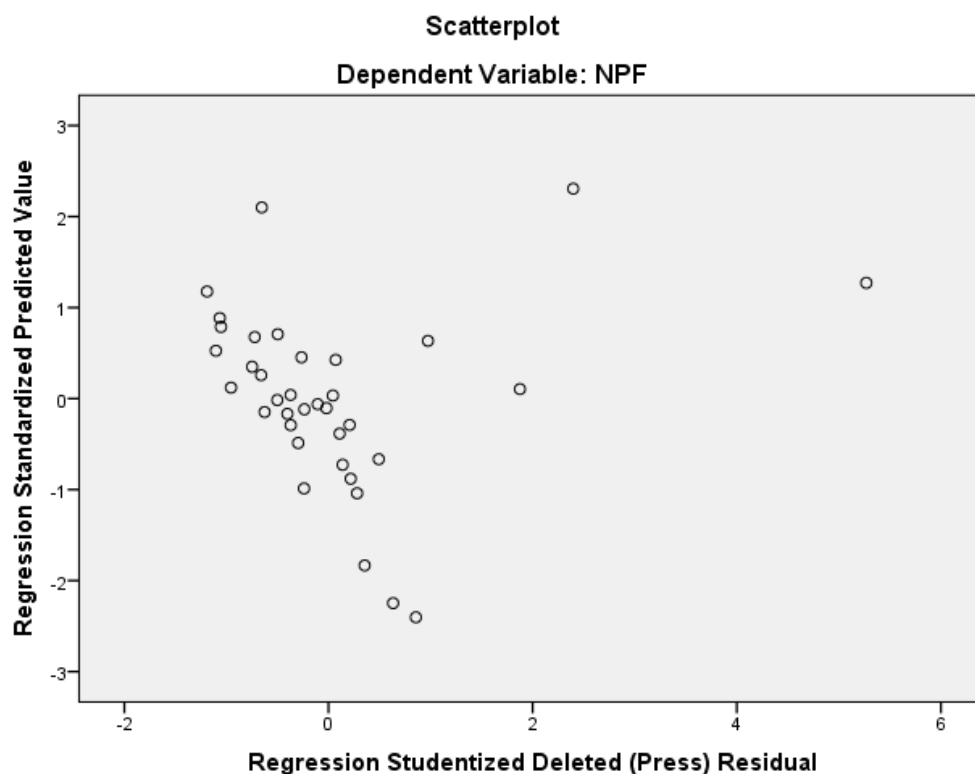
a. Predictors: (Constant), Dewan Pengawas Syariah, CAR, Komite Audit , Dewan Komisaris, Dewan Direksi

b. Dependent Variable: NPF

Berdasarkan tabel 4.5 nilai DW adalah sebesar 1,517; pada penelitian ini memiliki 5 variabel bebas dan 1 variabel terkait, atas dasar hal tersebut akan didapat nilai berdasarkan tabel *Durbin Watson* yaitu dU sebesar 1,7245 Oleh karna nilai DW 0,910 lebih kecil dari batas atas (dU) yaitu 1,7245 dan kurang dari 4 – 1,7245 atau $dW < 4 - dU$ dimana $1,517 < 2,2755$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi atau dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4.2.2.4 Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2013) menyatakan bahwa data terhindar dari heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas dengan diagram *scatterplot* terhadap model regresi dalam penelitian ini. Hasil dari uji heteroskedastisitas dilihat pada tabel berikut ini:



Sumber : Olah data sekunder

Berdasarkan gambar dari hasil uji heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot* diatas terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas dan layak digunakan.

4.3 Analisis Regresi Berganda

Pada penelitian ini menggunakan dua alat uji yaitu menggunakan regresi linier berganda pada CAR, dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dewan pengawas syariah, terhadap manajemen risiko pembiayaan.

Tabel 4.2.3
Hasil Analisis Regresi Linier

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	33.474	12.258		2.731	.010
CAR	-.855	.282	-.541	-3.032	.005
Dewan Komisaris	-2.793	2.369	-.243	-1.179	.248
Dewan Direksi	-4.337	2.144	-.574	-2.022	.052
Komite Audit	4.024	2.238	.450	1.798	.082
Dewan Pengawas Syariah	1.606	3.588	.081	.448	.658

a. Dependent Variable: NPF

Sumber : Olah data sekunder

Model regresi berdasarkan hasil analisis diatas adalah :

$$\text{NPF} = \beta_0 33,474 + \beta_1 -0,855 \text{ CAR} + \beta_2 -2,793 \text{ Dewan Komisaris} + \beta_3 -4,337 \text{ Dewan Direksi} + \beta_4 4,024 \text{ Komite Audit} + \beta_5 1,606 \text{ Dewan Pengawas Syariah} + e$$

Keterangan

NPF : *Non Performing Financing*

B : Konstanta

$\beta_1 - \beta_6$: Koefisien Regresi

E : *Error Terms*

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 33,474 menunjukkan apabila CAR, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah berpengaruh positif apabila kelima variabel ini semakin baik diasumsikan dapat meningkatkan pengelolaan manajemen risiko.
2. Koefisien CAR -0,855 artinya CAR berpengaruh negatif terhadap manajemen risiko apabila ukuran CAR semakin baik maka diasumsikan dapat meningkatkan pengelolaan manajemen risiko.

3. Koefisien dewan komisaris -2,793 menunjukkan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen risiko apabila ukuran dewan komisaris semakin baik maka diasumsikan dapat meningkatkan pengelolaan manajemen risiko.
4. Koefisien dewan direksi -4,337 menunjukkan dewan direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen risiko apabila ukuran dewan direksi semakin baik maka diasumsikan dapat meningkatkan pengelolaan manajemen risiko.
5. Koefisien komite audit 4,024 menunjukkan komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen risiko apabila ukuran komite audit semakin baik maka diasumsikan dapat meningkatkan pengelolaan manajemen risiko.
6. Koefisien dewan pengawas syariah 1,606 menunjukkan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap manajemen risiko apabila ukuran dewan pengawas syariah semakin baik maka diasumsikan dapat meningkatkan pengelolaan manajemen risiko.

4.4 Uji Koefisien Determinasi

Hasil dari uji koefisien determinasi dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2.4

Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.535 ^a	.286	.167	8.45025	1.517

a. Predictors: (Constant), Dewan Pengawas Syariah, CAR, Komite Audit , Dewan Komisaris, Dewan Direksi

b. Dependent Variable: NPF

Pada model summary, nilai koefisien korelasi (*R square*) sebesar 0,286 yang berarti korelasi atas hubungan antara manajemen risiko pembiayaan dengan variabel independennya (dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah) kuat karena berada diatas 0,05 dan dibawah 1. Angka *adjusted R square* atau koefisien determinasi adalah 0,186, hal ini berarti 16,7% variasi atau perubahan dalam manajemen risiko pembiayaan dapat dijelaskan oleh

variabel dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah sedangkan sisanya 83,3% dijelaskan oleh variabel lain.

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis

4.5.1 Uji Signifikansi (Uji F)

Untuk melihat pengaruh bahwa CAR, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah secara simultan dapat dihitung dengan menggunakan f_{test} . Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program spss 20, maka diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.3.1

Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	859.405	5	171.881	2.407	.060 ^b
Residual	2142.203	30	71.407		
Total	3001.609	35			

a. Dependent Variable: NPF

b. Predictors: (Constant), Dewan Pengawas Syariah, CAR, Komite Audit , Dewan Komisaris, Dewan Direksi

Dari tabel ANOVA diatas diperoleh hasil koefisien signifikan menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,060 kurang dari 0,05 ($\alpha=5\%$) dengan nilai f hitung sebesar 2,407. Maka diputuskan untuk menolak H1 dan menerima H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dihasilkan adalah variabel dalam penelitian tidak dapat diuji secara bersama-sama dengan melihat pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah terhadap manajemen risiko perbankan syariah.

4.5.2 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji T)

Uji T digunakan untuk menguji signifikan konstanta dari setiap variabel independennya. Adapun kesimpulan jika:

Ha diterima dan H0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig < 0,05$

Ha diterima dan H0 ditolak apabila $t \text{ hitung} < \text{dari } t \text{ tabel atau } \text{sig} > 0,05$

Tabel 4.3.2
Hasil Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	33.474	12.258		2.731	.010
CAR	-.855	.282	-.541	-3.032	.005
Dewan Komisaris	-2.793	2.369	-.243	-1.179	.248
Dewan Direksi	-4.337	2.144	-.574	-2.022	.052
Komite Audit	4.024	2.238	.450	1.798	.082
Dewan Pengawas Syariah	1.606	3.588	.081	.448	.658

a. Dependent Variable: NPF

Berdasarkan output pada tabel diatas, pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengaruh CAR terhadap manajemen risiko

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil untuk variabel CAR (X1) menunjukkan bahwa dengan signifikan $0,005 < 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu H1 diterima yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh terhadap manajemen risiko perbankan syariah.

2. Pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen risiko

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil untuk variabel dewan komisaris (X2) menunjukkan bahwa dengan signifikan $0,248 > 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu H2 ditolak yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen risiko perbankan syariah.

3. Pengaruh dewan direksi terhadap manajemen risiko

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil untuk variabel dewan direksi (X3) menunjukkan bahwa dengan signifikan $0,052 > 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu H3 ditolak yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen risiko perbankan syariah.

4. Pengaruh komite audit terhadap manajemen risiko

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil untuk variabel komite audit (X4) menunjukkan bahwa dengan signifikan $0,082 > 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu H4 ditolak yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen risiko perbankan syariah.

5. Pengaruh dewan pengawas syariah terhadap manajemen risiko

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil untuk variabel dewan pengawas syariah (X5) menunjukkan bahwa dengan signifikan $0,658 < 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu H5 ditolak yang menyatakan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap manajemen risiko perbankan syariah.

Secara keseluruhan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.11

Tabel 4.3.4

Hipotesis

Ho	Hipotesis	Hasil
H1	CAR berpengaruh terhadap manajemen risiko	Diterima
H2	Dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen risiko	Ditolak
H3	Dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen risiko	Ditolak
H4	Komite audit berpengaruh terhadap manajemen risiko	Ditolak
H5	Dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap manajemen risiko	Ditolak

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

4.6.1 Pengaruh CAR terhadap manajemen risiko

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko (pembiayaan) pada Bank Umum Syariah. Artinya jumlah Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. CAR yang semakin besar mengindikasikan bahwa permodalan bank semakin kuat. Besar

modal bank yang ditunjukkan oleh CAR telah memadai kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek kelanjutan usaha perbankan syariah yang bersangkutan. Semakin besar rasio kecukupan modal maka akan semakin besar daya tahan bank yang bersangkutan dalam menghadapi penyusutan nilai harta bank yang timbul karena adanya harta bermasalah Eko (2015). Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, semakin tinggi nilai CAR menunjukkan semakin sehat bank tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajeng dan Abdul (2016) yang menunjukkan bahwa variabel basel memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen risiko. Dan penelitian yang dilakukan oleh Leily (2016) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap penerapan basel terhadap manajemen risiko.

4.6.2 Pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen risiko

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko (pembiayaan) pada Bank Umum Syariah. Artinya jumlah dewan komisaris yang lebih banyak ternyata kurang efektif dalam pengawasan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Ajeng (2016) yang menyatakan jumlah anggota dewan komisaris yang semakin banyak menyebabkan perbedaan pendapat yang cukup besar antara dewan komisaris dan dewan direksi yang ada. Sehingga sulit untuk melakukan analisis fundamental maupun teknikal yang diperlukan. Akibatnya manajemen risiko dalam perbankan tidak berjalan secara efektif karena pengawasan yang kurang baik. Hal ini juga dapat terjadi dikarenakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan tidak memiliki informasi yang cukup terhadap perusahaan. Sehingga tidak mampu menjalankan perannya secara optimal dalam monitoring untuk menciptakan *good corporate governance* dalam perusahaan, Effendi (2009).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajeng (2016) yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel GCG yang berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko.

4.6.3 Pengaruh dewan direksi terhadap manajemen risiko

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko (pembiayaan) pada Bank Umum Syariah. Artinya jumlah dewan direksi yang lebih banyak ternyata kurang efektif dalam pengawasan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wulandari (2006), Dewayanto (2010) dan Zuhairia (2012) dalam Eko (2015) yang menyatakan bahwa Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya Dewan Direksi dalam perusahaan hanya didasari pada sebatas pemenuhan regulasi semata. Dimana menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 92 ayat (4) menyebutkan bahwa perseroan yang bergerak dibidang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Sehingga mengakibatkan kurang efektifnya peran Dewan Direksi dalam fungsi manajemen. Akibatnya berdampak pada kurang efektifnya peran dewan direksi dalam menjalankan fungsinya khususnya dalam menangani masalah risiko dalam perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajeng (2016) yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel GCG yang berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko.

4.6.4 Pengaruh komite audit terhadap manajemen risiko

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko (pembiayaan) pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Siregar dan Utama (2005) dan Hidayah (2008) dalam Eko (2015) yang menyatakan peran komite audit belum optimal dan efektif dalam melaksanakan fungsi audit internal yang disebabkan karena lemahnya akuntabilitas dari struktur perusahaan untuk menegakkan prinsip good corporate governance. Faktor tersebut diantaranya komite audit kurang mengawasi laporan keuangan dan audit eksternal serta belum dapat membantu dalam mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit

internal) perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan banyaknya jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen risiko perbankan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajeng (2016) yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel GCG yang berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko.

4.6.5 Pengaruh dewan pengawas syariah terhadap manajemen risiko

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko (pembiayaan) pada Bank Umum Syariah. Banyaknya jumlah anggota DPS dalam perbankan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko perbankan. Hal ini dapat terlihat pada tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah Bank Umum Syariah. Dimana dalam fungsinya, pengawasan yang dilakukan adalah dalam bentuk pengawasan proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan bukan pengawasan dalam manajemen risiko khususnya dalam masalah risiko pembiayaan. Artinya jumlah dewan pengawas syariah yang lebih banyak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko perbankan syariah khususnya dalam risiko pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajeng (2016) yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel GCG yang berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan basel dan tata kelola perusahaan diukur melalui CAR, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap manajemen risiko perbankan syariah yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*Annual Report*) dan laporan GCG Bank Umum Syariah yang dipublikasikan di website masing-masing bank pada periode tahun 2015 sampai tahun 2017. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS vers.20. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada regresi linier berganda menggunakan uji t menunjukkan :

- a. CAR berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko perbankan syariah
- b. Dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap manajemen risiko perbankan syariah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan revisi untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Dalam penelitian ini belum mengkaji variabel lain yang mungkin mempengaruhi manajemen risiko perbankan syariah.
2. Penelitian ini hanya dilakukan selama 3 (tiga) tahun sehingga untuk melihat tingkat pengaruhnya masih rendah dan sangat terbatas.
3. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian dari lembaga bank umum syariah saja sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk semua jenis perbankan syariah dan unit usaha syariah.

5.3 Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan tahun penelitian, agar dapat membandingkan penelitian dari tahun ke tahun sehingga dampak dari pengelolaan manajemen risiko perusahaan lebih terlihat jelas.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian, tidak hanya bank umum syariah tetapi seluruh perbankan syariah beserta unit usaha syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbarui variabel *basel II (basel capital accord)* menjadi *basel III* yang kabarnya akan segera diperbarui di tahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Noor Fauzi “*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan*”, IAIN Surakarta: 2016.
- Adi Rahmanur Ibnu, 2016. “Basel II Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Tesis*
- Ajeng Andriani dan Abdul Rozak, 2016. “Analisis Pengaruh Penerapan Basel Capital Accord dan Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Ajeng Andriani, 2016. “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Akmal, Huriyatul. 2008. “Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko di Bank Syariah.”. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Aldira Maradita, 2014. “Karakteristik good corporate governance Pada bank syariah dan bank konvensional”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Arifin, Zainul. 2006. “*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*”. Pustaka Alvabet. Jakarta
- Arifin, Zainul. 2009. “*Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*”. Jakarta: Azkia Publisher.
- Bank Indonesia. 2006. Sekilas Basel II : “*Upaya Meningkatkan Manajemen Risiko Perbankan*”. Jakarta : Bank Indonesia.
- Bapepam. 2004. *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. Peraturan Nomor IX.I.5.
- Basel Committee on Banking Supervision, 2016. *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised Framework. Bank For International Settlement*.
- Chtourou, S.M., J. Bedard. 2001. *Corporate Governance and Earnings Manajement*. <http://www.ssrn.com>.

- Dea Naufal Kharisma. 2012. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah". *Jurnal Ekonomi Institut Manajemen Telkom, Bandung*.
- Djamil, F. 2014. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah". Jakarta: Sinar Grafika
- Eisenhardt, Kathleem. 1989. Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of Management Review*, Vol. 14.
- Elizabeth Tiur Manurung, et al., 2012. "Mengukur Implementasi Reformasi Regulasi Finansial di G20". Hasil kajian Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) BKF bekerja sama dengan Universitas Parahyangan Bandung.
- Gerhard, Schroek. 2002. "Risk Management and Value Creation in Financial Institution". US: John Wiley & Sons.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Mulivariate dengan program IBM SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang. Badan Penerbit UNDIP
- Gujarati, N.D. 2003. *Basic Econometrics*. 4th ed. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Hamonangan Siallagan. Dan Mas'ud Machfoedz. 2006. "Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan". SNA 9 Padang.
- Husaini, et al., 2013. *Model "Manajemen Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Manajement) di Indonesia"*, Penelitian Universitas Bengkulu.
- Ismail. 2011. "Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi". Cetakan ke Dua. Jakarta: Kencana.
- Isshaq, Z., Bokpin, G. A., & Onumah, J. M. 2009. "Corporate Governance, Ownership Structure, Cash Holdings, and Firm value on the Ghana Stock Exchange". *The Journal of Risk Finance* Vol. 10.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*.

- Kajuter, et, al., 2005. Open-book accounting in networks: “*Potential achievements and reasons for failures*”. Management Accounting Research, Vol 16.
- Karim, Adiwarman. 2013. “Bank Islam: *Analisis Fiqh dan Keuangan*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2014. “*Manajemen Perbankan. Edisi Revisi*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Leily Rosa, 2016. “*Pengaruh Penerapan Basel dan Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Risiko pada PT. Bank Bukopin Tbk*”, Penelitian STIE Indonesia Banking School Jakarta.
- Messier, W. F., Glover, S. M., & Prawitt, D. F. 2017. “*Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach (10th ed)*”. United States of America, New York: McGraw-Hill Education.
- Muh. Arief Effendi. 2009. “*The power of good corporate governance: teori dan implementasi*”. Salemba Empat.
- Muhammad Iqbal Fasa, 2016. “Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Rianto, Rustam Bambang. 2013. “*Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*”. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizki Caturini, 2018. “*Implementasi Basel 3 di awal 2019*”. diakses pada 6 November 2018 dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/implementasi-basel-3-di-awal-2019-apa-bank-sudah-siap>
- Scott, William R. 1997. “*Financial Accounting Theory*”. International Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Sunandar, Heri, “*Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) dalam Perbankan Syariah di Indonesia*”, Hukum Islam Vol. IV Nomor 2, Desember 2005.
- Suranta, E. dan M. Machfoedz, 2003, “*Analisis Struktur Kepemilikan, Nilai Perusahaan, Investasi dan Ukuran Dewan Direksi*”, Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.

Sylke Febrina Laucereno, 2017. "*Pembiayaan Macet Bank Syariah Masih Tinggi*". diakses 6 November 2018 dari

<https://finance.detik.com/moneter/d-3771567/pembiayaan-macet-bank-syariah-masih-tinggi-ini-kata-ojk>

Trihartati, Aprillya. 2010. "*Pengaruh Independensi dan Efektivitas Komite Audit terhadap Manajemen Laba*". Semarang: Universitas Diponegoro.

Watts, R, L., & Zimmerman, J, L. 1986. "*Positive Accounting Theory*". United States of America, New York: Prentice Hall.



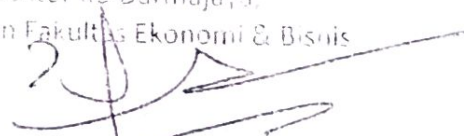
SURAT KEPUTUSAN
REKTOR IIB DARMAJAYA
NOMOR : SK.0608/DMJ/DFEB/BAAK/XII-18

Tentang
Dosen Pembimbing Skripsi
Program Studi S1 Akuntansi

REKTOR IIB DARMAJAYA

- Memperhatikan : 1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan mutu dan peranan IIB Darmajaya dalam melaksanakan Pendidikan Nasional perlu ditingkatkan kemampuan mahasiswa dalam Skripsi.
- Menimbang : 1. Laporan dan usulan Ketua Program Studi S1 Akuntansi.
2. Bahwa untuk mengefektifkan tenaga pengajar dalam Skripsi mahasiswa perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi.
2. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2010 tentang Pendidikan Sekolah Tinggi
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 165/D/0/2003 tertanggal 20 Agustus 2003 tentang Perubahan Status STMIK-STIE Darmajaya menjadi Informatics and Business Institute (IBI) Darmajaya
4. STATUTA IBI Darmajaya
5. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Alfian Husin No. IM.003/YP-AH/X-03 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi
6. Surat Keputusan Rektor 0383/DMJ/REK/X-08 tentang Struktur Organisasi.
- Menetapkan
- Pertama : Mengangkat nama-nama seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi.
- Kedua : Pembimbing Skripsi berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Pembimbing Skripsi yang ditunjuk akan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan norma penggajian dan honorarium IBI Darmajaya.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 10 Desember 2018
a.n. Rektor IIB Darmajaya,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis


Prof. Dr. Zuharnain Lubis, M.S., Ph.D
NIK. 14580718

Nomor : SK 100/DMJ/DFEB/BAK/XII-16
 Tanggal : 10 Desember 2018
 Perihal : Pembimbing Penulisan Skripsi
 Program Studi Strata Satu (S1) Akuntansi

JUDUL SKRIPSI DAN DOSEN PEMBIMBING
 PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) AKUNTANSI

No	NAMA	NPM	JUDUL	PEMBIMBING
33	MISYA ANANDA	1512120229	PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PROFITABILITAS, CAKUPAN OPERASIONAL DAN SERTIFIKASI ISO 27001 TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR	Dedi Putra, SE., M.S.
34	ELNA ELSITA	1312120164	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KE CENDERUNGAN KE CURANGAN (FRAUD): PERSEPSI PEGAWAI DINAS KAB LAMPUNG UTARA	
35	SHERLY PUTRI RAVI LESTARI	1512120172	ANALISIS PELAPORAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF SHARIAH ENTERPRISE THEORY; STUDI KASUS PADA LAPORAN TAHUNAN BANK SYARIAH MANDIRI DAN BANK MUAMALAT INDONESIA	
36	ARIKA DINA PERTIWI	1512120051	PENGARUH PENERAPAN BASEL DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH	Delli Maria, SE., M.S.
37	AULIATAN GUSTI RAHAYU	1512120028	PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN IMPLEMENTASI BASEL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH	
38	INES MUHARROMAH FATMASARI	1512120211	PENGARUH ICSR, GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN ZAKAT TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA	
39	LISA ANJANI	1512120145	TEORI FRAUD TRIANGLE DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING	
40	SARAS YULIANTI	1512120190	ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN	
41	CANI DIAH SAFITRI	1512120136	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ISLAMIC SOCIAL REPORTING PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA	
42	MAHARANI ROSA PERTIWI	1512120111	PERAN MAQASID SYARIAH DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PERTUMBUHAN LABA BANK SYARIAH INDONESIA	
43	WULAN SARI	151210108	HUBUNGAN ANTARA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	
44	RISKAWATI SUMARNO	1512120189	PENGARUH KONTRIBUSI PESERTA, DAN HASIL INVESTASI TERHADAP SURPLUS UNDERWRITING PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA	
45	TRI DAYANTI	1512120187	PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEBT COVENANT, INTENSITAS MODAL, LIKUIDITAS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI	
46	IMELL YANTI	1512120204	ANALISIS MODAL INTELEKTUAL DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PASAR PERUSAHAAN DI BEI 2015-2017	Fitri Agustina, S.E., M.Acc.
	MEGA FITRIYANI	1512120015	PENGARUH PENGUNGKAPAN SEGMENT DAN INVESTMENT OPPORTUNITY SET TERHADAP KUALITAS LABA	
	YOLANDA MEIGA PUTRI	1612129016P	PENGARUH EARNING POWER, LABA RUGI SELISIH KURS PADA LEWAJIBAN JANGKA PANJANG DAN LABA OPERASI TERHADAP MANAJEMEN LABA	



Institut Informatika & Bisnis

DARMAJAYA

Yayasan Alfian Husin

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 93 Bandar Lampung 35142 Telp 787214 Fax. 700261 <http://darmajaya.ac.id>

FORMULIR

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK KEMAHASISWAAN (BAAK)

FORM KONSULTASI/BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR *)

NAMA : ARIKA DINA PERTIWI
 NPM : 1512120051
 PEMBIMBING I :
 PEMBIMBING II :
 JUDUL LAPORAN : Pengaruh penerapan Basel dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Risiko pada perbankan syariah
 TANGGAL SK : s.d (6+2 bulan)

No	HARI/TANGGAL	HASIL KONSULTASI	PARAF
1	13/11	Lo, Bab 1, 2 & 3.	<i>[Signature]</i>
2	20/11 2018	Revisi Bab 1, 2, 3	<i>[Signature]</i>
3	22/11 2018	Ace Semu Proposal.	<i>[Signature]</i>
4	1/1 2019	Perbaiki → Cari Data $\rightarrow$ Cek bab 1 2 3. $\rightarrow$ Proxy. $\rightarrow$ Uji Regresi.	<i>[Signature]</i>
5	1/2 2019	Buat hasil Statistika & tabel, Supra	<i>[Signature]</i>
6	12/2 2019	Perbaiki → bawa coretan sebelang	<i>[Signature]</i>
7	15/2 2019	Ace Ujian Skripsi	<i>[Signature]</i> 17/2
8			
9			
10			

*) Coret yang tidak perlu

Bandar Lampung, 22 Februari 2019
 Ketua Jurusan

(ANIK IRWATI, S.E., Msc)
 NIK. 01170305